



Nomor : 337/ Pdt.Bth/ 2017/ PN.Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

ANGGANI TASIK MURTI, beralamat : di Gupitsari Rt.03, Rw02, Kelurahan Teras, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali ;

Yang dalam hal ini Penggugat memilih domisili hukum di Kantor kuasanya : **LUKMAN, SH.** ; Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor “LUKMAN, SH & ASSOCIATES” Yang beralamat di Karanganyar, Rt.003, Rw.026, Widodomartani, Ngemplak, Sleman, DI. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 01 Agustus 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai : **PELAWAN** ;

Melawan :

1. **HANDOKO ADIMULYO**, beralamat : beralamat di Jalan Papandayan No. 15, Rt.008, Rw.004, Kelurahan Gajah Mungkur, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang,

Yang dalam hal ini Penggugat memilih domisili hukum di Kantor kuasanya : **MUHAMMAD KUNARDI, SH, MH.** ; **BOMA PRIYA WIBAWA, SH.** ; Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm “MUHAMMAD KUNARDI, SH, MH. & PARTNERS” Yang beralamat di Jalan Taman Sekar Jagad No. 4, Tlogosari Kulon, Pedurungan, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 09 September 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN PENYITA** ;

2. **ANDHIYANTO RIFA'I**, beralamat : beralamat di Jalan Jalan Sawi No. 25, Rt.004, Rw.006, Kelurahan Sendang Guwo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN TERSITA I** ;

3. **TARTOPO SUNARTO**, beralamat : beralamat di Jalan Jalan Sawi No. 25, Rt.004, Rw.006, Kelurahan Sendang Guwo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN TERSITA II** ;

Halaman 1 dari 2, Penetapan Nomor 337/ Pdt.G/ 2017/ PN. Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telah membaca keseluruhan berkas perkara register No. 337/ Pdt.G/ 2017/ putusan.mahkamahagung.go.id

PN. Smg, atas nama para pihak tersebut di atas dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pada tanggal 4 Januari 2018 ini, Pelawan tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan surat Pemberitahuan untuk sidang kembali tertanggal 2 Nopember 2017, 7 Desember 2017 dan 4 Januari 2018, telah dipanggil dengan patut dan ternyata tidak datangnya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, serta Para Terlawan Tersita tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan surat Pemberitahuan untuk sidang kembali tertanggal 12 Oktober 2017, 19 Oktober 2017 dan 26 Oktober 2017, telah dipanggil dengan patut dan ternyata tidak datangnya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sedangkan Kuasa Terlawan Penyita selalu hadir dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam sidang-sidangnya yaitu sidang pada tanggal 14 September 2017, 12 Oktober 2017, 19 Oktober, 26 Oktober 2017, 2 Nopember 2017, 7 Desember 2017 dan 4 Januari 2018, ternyata Pelawan hanya datang 3 (tiga) kali yaitu : persidangan pada tanggal 14 September, 12 Oktober 2017, dan 19 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa persidangan-persidangan yang telah ditentukan di atas justru untuk memeriksa perlawanan Pelawan terhadap Pelawan Penyita dan Terlawan Tersita I, II, namun untuk 3 (tiga) kali persidangan dari 7 (tujuh) kali persidangan Pelawan tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah (berdasarkan risalah panggilan untuk bersidang pada tanggal 2 Nopember 2017, 7 Desember 2017 dan 4 Januari 2017) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Pelawan dianggap tidak sungguh-sungguh mengajukan perlawanan (tidak serius dalam berperkara), oleh karenanya perlawanan Pelawan ini patutlah dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan dinyatakan gugur, maka Pelawan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 2, Penetapan Nomor 337/ Pdt.G/ 2017/ PN. Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan perlawanan Pelawan Gugur ;
2. Membebankan Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.022.800,- (dua juta dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari **Kamis**, tanggal **4 Januari 2018**, oleh kami **SULISTIYONO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FATCHURROCHMAN, SH.** dan **DEWI PERWITASARI, SH, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Rc. HELMY HARTANDYA, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Terlawan Penyita dan tanpa dihadiri oleh Pelawan, Para Terlawan Tersita I, II.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

FATCHURROCHMAN, SH.

SULISTIYONO, SH.

DEWI PERWITASARI, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Rc HELMY HARTANDYA, SH.

Biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp.1.926.800,-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
- Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.2.022.800, -

Halaman 3 dari 2, Penetapan Nomor 337/ Pdt.G/ 2017/ PN. Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)